



**PUTUSAN**  
Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WANDY IRWANSYAH Alias WENDY Bin Alm DIDI SAMSUDI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 30 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kp. Duri Rt.004 Rw.005 Kel/Ds. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Alamat Domisili: Ds. Sampung Rt.03 Rw.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDY IRWANSYAH Alias WENDY Bin Alm. DIDI SAMSUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDY IRWANSYAH Alias WENDY Bin Alm.DIDI SAMSUDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) lembar print out (laporan tranSaksi Financial) atas nama Ryzky Lestya Guna Prahara dengan nomor rekening 004901001514569 yang dikeluarkan oleh bank BRI Cabang magetan; Dikembalikan kepada Ryzky Lestya Guna Prahara
  2. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor 5379413045834097 warna abu-abu putih dengan nomor rekening 6470544951 atas nama Wandy Irwansyah; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wandy Irwansyah Als Wendy Bin Didi Samsudi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sadon Rt 003 Rw 001 Desa Cepoko Kecamatan panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Toko Rizki Bawang sejak bulan Agustus 2022 dan mendapatkan upah/ gaji setiap bulannya melalui transfer. Bahwa awalnya Saksi Ryzky selaku pemilik toko Rizki Bawang menugaskan Saksi Dimas menjabat manager toko untuk mencari lahan / ruko di daerah Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah karena Saksi Ryzky hendak membuka cabang Toko Rizki Bawang di daerah Cepu. Selanjutnya Saksi Dimas mencari informasi di daerah Cepu dan sudah merasa cocok dengan ruko milik Saksi Risa Mawarti dengan harga sewa setiap tahunnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Ketika Saksi Ryzky hendak melakukan pembayaran kepada Saksi Risa melalui transfer ternyata Saksi Risa tidak mempunyai rekening dan menginginkan pembayaran secara tunai/cash. Sehingga Saksi Ryzky ingin mentransfer uang kepada Saksi Dimas. Dikarenakan Saksi Dimas tidak mempunyai rekening juga akhirnya Saksi dimas menyarankan kepada Saksi Ryzky untuk mengirimkan pembayaran kepada Terdakwa yang pada saat itu berada bersama dengan Saksi Dimas di daerah Cepu.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib saat Saksi Ryzky sedang berada di rumahnya di Dusun Sadon Rt 003 Rw 001 Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui mobile banking Nomor Rekening 004901001514569 atas nama Ryzky Lestya Guna Prahara ke rekening Terdakwa Bank BCA nomor rekening 6470544951 atas nama Wandy

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah. Keesokan harinya Saksi Ryzky mentransfer lagi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total yang ditransfer Saksi Ryzky kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Ternyata Terdakwa hanya membayarkan sewa ruko kepada Saksi Risa Mawarti sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya tidak dibayarkan kepada Saksi Risa namun dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Ryzky untuk mempergunakan uang sewa tersebut. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ryzky sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 374 KUHP

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Wandy Irwansyah Als Wendy Bin Didi Samsudi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sadon Rt 003 Rw 001 Desa Cepoko Kecamatan panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Toko Rizki Bawang sejak bulan Agustus 2022 dan mendapatkan upah/ gaji setiap bulannya melalui transfer. Bahwa awalnya Saksi Ryzky selaku pemilik toko Rizki Bawang menugaskan Saksi Dimas menjabat manager toko untuk mencari lahan / ruko di daerah Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah karena Saksi Ryzky hendak membuka cabang Toko Rizki Bawang di daerah Cepu. Selanjutnya Saksi Dimas mencari informasi di daerah Cepu dan sudah merasa cocok dengan ruko milik Saksi Risa Mawarti dengan harga sewa setiap tahunnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Ketika Saksi Ryzky hendak melakukan pembayaran kepada Saksi Risa melalui transfer ternyata Saksi Risa tidak mempunyai rekening dan menginginkan pembayaran secara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai/cash. Sehingga Saksi Ryzky ingin mentransfer uang kepada Saksi Dimas. Dikarenakan Saksi Dimas tidak mempunyai rekening juga akhirnya Saksi Dimas menyarankan kepada Saksi Ryzky untuk mengirimkan pembayaran kepada Terdakwa yang pada saat itu berada bersama dengan Saksi Dimas di daerah Cepu.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib saat Saksi Ryzky sedang berada di rumahnya di Dusun Sadon Rt 003 Rw 001 Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui mobile banking Nomor Rekening 004901001514569 atas nama Ryzky Lestya Guna Prahara ke rekening Terdakwa Bank BCA nomor rekening 6470544951 atas nama Wandy Irwansyah. Keesokan harinya Saksi Ryzky mentransfer lagi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total yang ditransfer Saksi Ryzky kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Ternyata Terdakwa hanya membayarkan sewa ruko kepada Saksi Risa Mawarti sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya tidak dibayarkan kepada Saksi Risa namun dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Ryzky untuk mempergunakan uang sewa tersebut. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ryzky sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan pemilik dari Toko Rizky Bawang;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi sebagai ketua pengawas yang bertugas melakukan kunjungan ke toko-toko cabang dan melakukan pengecekan stok barang, mengecek masalah pembukuan, melihat kondisi pasar di toko cabang serta menangani pembukaan cabang toko baru;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menugaskan Saksi DIMAS selaku manager untuk mencari lahan atau ruko di daerah Cepu, Kabupaten Blora karena Saksi hendak membuka cabang toko baru, selanjutnya Saksi DIMAS mencari informasi di daerah Cepu dan merasa cocok di ruko Milik Sdr RISA MAWARTI dengan harga setiap tahunnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya ketika Saksi hendak mentransfer uang kepada Saksi RISA ternyata Saksi RISA tidak mempunyai rekening dan menginginkan melakukan pembayaran secara tunai, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi DIMAS bahwa Saksi akan mentransfer uang kepada Saksi DIMAS, namun ternyata Saksi DIMAS tidak mempunyai rekening dan menyarankan Saksi untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa, karena posisi Terdakwa saat itu sedang berada di daerah Cepu, kemudian Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi mentransfer lagi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan pembayaran sewa ruko, sehingga total uang yang sudah Saksi transfer kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun ternyata uang yang telah Saksi transfer kepada Terdakwa tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi RISA selaku pemilik ruko;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi RISA tersebut dari Saksi DIMAS yang sebelumnya telah diberitahu oleh Saksi RISA kalau baru dibayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Saksi, dan setiap harinya mendapatkan upah gaji yang diuibayarkan tiap minggu, namun untuk jumlah nya Saksi tidak mengetahui secara pasti karena ada karyawan kantor yang menanganinya dan Saksi tidak pernah mengurusinya;
- Bahwa Terdakwa ke Cepu atas perintah dari Saksi, karena saat itu Saksi yang meminta Terdakwa untuk belajar mencari ruko bersama dengan Saksi DIMAS ke Cepu lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DIMAS berangkat ke Cepu;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja menjadi karyawan Rizki Bawang sejak bulan Agustus 2022;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa karena pada saat proses pembayaran ruko Terdakwa selalu menelepon Saksi dan mendesak Saksi untuk segera Saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi RISA selaku pemilik ruko sudah berumur dan tidak mempunyai rekening sehingga meminta pembayaran menggunakan tunai saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah mendapat keluhan dari customer dan karyawan lainnta kalau Terdakwa sering memakai uang dari pelanggan toko;
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa secara online melalui aplikasi mobile Banking Brimo dengan nomor rekening 004901001514569 kerekening Bank BCA dengan nomor rekening 6470544951 atas nama WANDY IRWANSYAH;
- Bahwa untuk kekurangan pembayaran sewa ruko saat ini telah dibayarkan oleh Saksi kepada Saksi RISA melalui anaknya Saksi RISA di Cepu;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Terdakwa tidak membayarkan uang sewa teersebut Saksi langsung menelepon istri Terdakwa dan tanggapan istri Terdakwa sudah pasrah karena Terdakwa sudah sering keluar masuk penjara;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada melakukan pengembalian uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru bertemu lagi dengan Terdakwa pada saat persidangan ini setelah 7 (tujuh) bulan tidak bertemu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. DIMAS SATRIA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya ditugaskan oleh Saksi RYZKY selaku pemilik toko Rizki Bawang untuk mencari Lahan / Ruko di daerah Cepu, setelah mencari-cari, akhirnya Saksi menemukan ruko yang cocok di daerah Cepu, setelah menanyakan harga sewa rukonya, Saksi RISA selaku pemilik ruko menyampaikan bahwa harga sewa ruko pertahun sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu, Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi RYZKY perihal ruko tersebut, dan saat itu Saksi RYZKY langsung menyetujui dan hendak mentransfer uang kepada Saksi RISA, namun Saksi RISA tidak mempunyai rekening dan menginginkan pembayaran secara tunai, sehingga Saksi RYZKY menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mentransfer uang kepada Saksi guna pembayaran sewa ruko, dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi RYZKY bahwa Saksi tidak memiliki rekening, dan menyarankan untuk mentransfer kepada Terdakwa saja, karena Terdakwa juga bersama-sama dengan Saksi di daerah Cepu, kemudian Saksi RYZKY pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi RYZKY kembali mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan pembayaran sewa ruko, sehingga total uang yang telah ditransfer Saksi RYZKY sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi setelah Saksi tanyakan kepada Saksi RISA, Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saat Saksi RYZKY mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut Saksi mengetahuinya dan saat itu Terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja karena batas limit per hari nya;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dengan alasan Terdakwa mau pergi laundry setelah itu pergi dan tidak ada kembali lagi serta tidak ada kabarnya, dan Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat dipersidangan ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RYZKY mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. RISA MAWARTI TJAHYO, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik ruko di Jalan Pasar Cepu yang akan disewa oleh Saksi RYZKY selaku pemilik Rizki Bawang dengan perjanjian sewa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan belakangan diketahui ternyata Saksi RYZKY selaku pemilik Rizki Bawang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mentransfer ke karyawan nya yaitu Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi DIMAS datang menemui Saksi dan menerangkan kalau dia selaku manager toko Rizki Bawang hendak menyewa ruko yang berada di daerah pasar Cepu, elanjutnya antara Saksi dengan Saksi DIMAS sepakat untuk pembayaran sewa ruko sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya dan Saksi menginginkan pembayaran secara tunai, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa yang merupakan karyawan Rizki Bawang membayar sewa ruko sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja sedangkan untuk sisanya akan dibayar keesokan harinya, namun sisa uang swa ruko tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa, dan Saksi baru mengetahui kalau Saksi RYZKY sudah membayarkan sebesar 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi di rumah Saksi Jalan Ngareng No 5 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Cepu Kabupaten Blora dan saat itu Saksi juga membuat kwitansi tertanggal 18 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. ARIF WILianto, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindakan pidana penggelepan atau penipuan di sebuah lingkungan peternakan yang berada di daerah Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 mendapatkan laporan dari Saksi RYZKY yang melaporkan karyawannya karena menggunakan uang milik Saksi RYZKY yang seharusnya dipergunakan untuk membayar sewa ruko di daerah Cepu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi RYZKY pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi RYZKY mentransfer lagi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan pembayaran sewa ruko, sehingga total uang yang sudah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RYZKY transfer kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun ternyata uang yang telah Saksi RYZKY transfer kepada Terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi RISA selaku pemilik ruko;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko Riski Bawang sebagai Kepala Pengawas yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kunjungan ke toko-toko cabang guna pengecekan stok barang, pembukuan, melihat kondisi pemasaran di toko cabang dan menangani pembukaan cabang baru;
- Bahwa sebagai karyawan toko Riski Bawang, Terdakwa mendapatkan upah gaji sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per hari yang dibayarkan tiap minggu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIMAS mendapatkan tugas dari Saksi RYZKY untuk melakukan pembukaan toko baru di daerah Cepu, setelah mencari-cari ruko di daerah Cepu, Terdakwa bersama dengan Saksi DIMAS berhasil menemukan ruko yang cocok di sekitar daerah pasar Cepu dengan harga sewa Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya;
- Bahwa ketika hendak melakukan pembayaran sewa ruko, Saksi RISA selaku pemilik ruko menginginkan pembayaran secara tunai, sehingga Saksi RYZKY yang awalnya berniat mentransfer uang kepada RISA meminta nomor rekening Saksi DIMAS guna menerima transferan uang untuk membayar sewa ruko, namun saat itu Saksi DIMAS menyampaikan tidak memiliki ATM sehingga menyarankan kepada Saksi RYZKY untuk mentransfer uang pembayaran sewa ruko tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menerima transferan dari Saksi RYZKY sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membayarkannya kepada Saksi RISA dan saat itu Terdakwa menerangkan kalau baru bisa membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja karena batas limit pengambilan atm per harinya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa menerima transferan lagi dari Saksi RYZKY sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan rencananya uang tersebut akan dibayarkan juga bersama dengan uang sisa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah ditransfer oleh Saksi RYZKY, namun muncul niat Terdakwa untuk membawa uang tersebut setelah berpamitan kepada Saksi DIMAS di tempat laundry;
- Bahwa total uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi RYZKY mentransfer uang kepada Terdakwa secara online melalui aplikasi mobile Banking Brimo dengan nomor rekening 004901001514569 milik Saksi RYZKY kerekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 6470544951 atas nama WANDY IRWANSYAH;
- Bahwa uang milik Saksi RYZKY tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar print out (laporan transaksi Financial) atas nama Ryzky Lestya Guna Prahara dengan nomor rekening 004901001514569 yang dikeluarkan oleh bank BRI Cabang Magetan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor 5379413045834097 warna abu-abu putih dengan nomor rekening 6470544951 atas nama Wandy Irwansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko Riski Bawang sebagai Kepala Pengawas yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kunjungan ke toko-toko cabang guna pengecekan stok barang, pembukuan, melihat kondisi pemasaran di toko cabang dan menangani pembukaan cabang baru, dan dalam perkara ini, Terdakwa bersama Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA ditugaskan oleh Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA untuk bersama-sama mencari ruko di daerah Cepu, dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA berhasil menemukan ruko yang cocok di sekitar daerah pasar Cepu dengan harga sewa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya, dan ketika hendak melakukan pembayaran sewa ruko, Saksi RISA MAWARTI TJAHYO selaku pemilik ruko menginginkan pembayaran secara tunai, sehingga Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA yang awalnya berniat mentransfer uang kepada Saksi RISA MAWARTI TJAHYO meminta nomor rekening Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA guna menerima transferan uang untuk membayar sewa ruko, namun saat itu Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA menyampaikan tidak memiliki ATM sehingga menyarankan kepada Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA untuk mentransfer uang pembayaran sewa ruko tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menerima transferan dari Saksi RYZKY LESTYA GUNA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membayarkannya kepada Saksi RISA MAWARTI TJAHYO dan saat itu Terdakwa menerangkan kalau baru bisa membayarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja karena batas limit pengambilan atm per harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa menerima transferan lagi dari Saksi RYZKY LESTYA GUNA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan rencananya uang tersebut akan dibayarkan juga bersama dengan uang sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah ditransfer oleh Saksi RYZKY LESTYA GUNA, namun muncul niat Terdakwa untuk membawa uang tersebut setelah berpamitan kepada Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA untuk pergi ke tempat laundry;
- Bahwa total uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi RYZKY LESTYA GUNA mentransfer uang kepada Terdakwa secara online melalui aplikasi mobile Banking Brimo dengan nomor rekening 004901001514569 milik Saksi RYZKY LESTYA GUNA kerekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 6470544951 atas nama WANDY IRWANSYAH;
- Bahwa uang milik Saksi RYZKY LESTYA GUNA tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa WANDY IRWANSYAH ALIAS WENDY BIN ALM DIDI SAMSUDI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta ijin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum terhadap barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain barang tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa, telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menerima transferan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA secara online melalui aplikasi mobile Banking Brimo dengan nomor rekening 004901001514569 milik Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA kerekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 6470544951 atas nama WANDY IRWANSYAH dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa menerima kembali transferan dari Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan pembayaran sewa ruko, sehingga total uang yang sudah Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA transfer kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun uang yang telah Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA transfer kepada Terdakwa tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi RISA MAWARTI TJAHYO selaku pemilik ruko, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan karyawan toko Riski Bawang sebagai Kepala Pengawas yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kunjungan ke toko-toko cabang guna pengecekan stok barang, pembukuan, melihat kondisi pemasaran di toko cabang dan menangani pembukaan cabang baru, dan dalam perkara ini, Terdakwa bersama Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA ditugaskan oleh Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA untuk bersama-sama mencari ruko di daerah Cepu, dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA berhasil menemukan ruko yang cocok di sekitar daerah pasar Cepu dengan harga sewa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya, dan ketika hendak melakukan pembayaran sewa ruko, Saksi RISA MAWARTI TJAHYO selaku pemilik ruko menginginkan pembayaran secara tunai, sehingga Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA yang awalnya berniat mentransfer uang kepada Saksi RISA MAWARTI TJAHYO meminta nomor rekening Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA guna menerima transferan uang untuk membayar sewa ruko, namun saat itu Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA menyampaikan tidak memiliki ATM sehingga menyarankan kepada Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA untuk mentransfer uang pembayaran sewa ruko tersebut kepada Terdakwa, hingga akhirnya Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 dan hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan tugas yang diberikan Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran sewa ruko milik Saksi RISA MAWARTI TJAHYO, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut Hoge Raad dalam arrest 16-2-1954 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja. Mata Pencarian (*beroep*) diartikan sebagai suatu mata pencarian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya Terdakwa merupakan karyawan toko Riski Bawang sebagai Kepala Pengawas yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kunjungan ke toko-toko cabang guna pengecekan stok barang, pembukuan, melihat kondisi pemasaran di toko cabang dan menangani pembukaan cabang baru, dan dalam perkara ini, Terdakwa bersama Saksi DIMAS SATRIA WIJAYA ditugaskan oleh Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA untuk bersama-sama mencari ruko di daerah Cepu, dan sebagai karyawan toko Riski Bawang, Terdakwa mendapatkan upah gaji sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per hari yang dibayarkan tiap Minggu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan tugas yang diberikan Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran sewa ruko milik Saksi RISA MAWARTI TJAHYO, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar print out laporan transaksi Financial atas nama Ryzky Lestya Guna Prahara dengan nomor rekening 004901001514569 yang dikeluarkan oleh bank BRI cabang Magetan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui merupakan milik RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor 5379413045834097 warna abu-abu putih dengan nomor rekening 6470544951 atas nama Wandy Irwansyah, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum mengembalikan kerugian saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WANDY IRWANSYAH ALIAS WENDY BIN ALM DIDI SAMSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar print out (laporan transaksi Financial) atas nama Ryzky Lestya Guna Prahara dengan nomor rekening 004901001514569 yang dikeluarkan oleh bank BRI Cabang Magetan;Dikembalikan kepada Saksi RYZKY LESTYA GUNA PRAHARA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor 5379413045834097 warna abu-abu putih dengan nomor rekening 6470544951 atas nama Wandy Irwansyah;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARSIH SUKENI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.,

MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H.,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

HARSIH SUKENI, SH.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)